



**BUPATI INDRAMAYU  
PROPINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga untuk menjamin terpenuhnya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang responsif terhadap kebutuhan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019 Nomor 6).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Indramayu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indramayu.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Layak adalah kondisi fisik dan non-fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
12. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
13. Pembentukan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh

dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk memenuhi hak anak.

14. Kecamatan Layak Anak adalah kecamatan yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
15. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
16. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
17. Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak dan Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak.
18. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
19. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan yang wajib dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
20. Petunjuk Teknis KLA adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Gugus Tugas KLA dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator KLA beserta implementasi pencapaian indikatornya.

## BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

### Pasal 2

Prinsip Kebijakan KLA, antara lain :

- a. non-diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal-usul, kondisi fisik maupun psikis anak.
- b. kepentingan terbaik anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan

- keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua; dan
  - d. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

### Pasal 3

Tujuan Kebijakan KLA adalah :

- a. meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di daerah dalam mewujudkan hak anak;
- c. mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- d. memperkuat peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.

## BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN

### Pasal 4

Ruang Lingkup Kebijakan KLA, antara lain :

- a. pembangunan di bidang sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, hak dan secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak;
- b. Aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.

### Pasal 5

- (1) Sasaran kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. lembaga eksekutif;

- b. lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
  - c. lembaga yudikatif;
  - d. organisasi non pemerintah;
  - e. dunia usaha; dan
  - f. masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

#### Pasal 6

- (1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan pemerintah daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dengan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di daerah.

### BAB IV KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non-Pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat serta dunia usaha.
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat Tetap (Sektap) yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### Bagian Kedua Tugas Pokok Gugus Tugas KLA

#### Pasal 8

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;

- b. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA di daerah;
- d. mengumpulkan data dasar;
- e. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;
- f. menyusun RAD KLA 5 (lima) Tahun dan mekanisme kerja;
- g. memberikan asistensi dan pendampingan kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak;
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan rencana aksi yang ada.

**Bagian Ketiga  
RAD KLA**

**Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak.

**Bagian Keempat**

**Pelaksanaan Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak**

**Pasal 10**

- (1) Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA tingkat Kecamatan dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA tingkat Kecamatan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak Kecamatan dan Desa/Kelurahan menyusun Rencana Aksi.
- (4) Materi Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. penelaahan kebutuhan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak;
  - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
  - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
  - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non-formal;

- e. perlindungan Anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
- g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.

## BAB V PENILAIAN DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Penilaian Keberhasilan KLA

#### Pasal 11

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kecamatan Layak Anak yang menggunakan sistem penilaian KLA berdasarkan indikator yang ditetapkan.
- (2) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.

### Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 12

- (1) Gugus Tugas KLA menyampaikan laporan hasil penilaian keberhasilan KLA Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan kepada Bupati.
- (2) Selanjutnya Bupati akan melaporkan KLA secara berjenjang kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

## BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Biaya penyelenggaraan Kebijakan KLA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI INDRAMAYU,



NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd

RINTO WALUYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2022      NOMOR    52